



# Profesi sebagai Pihak Pelapor atas Transaksi Keuangan yang Mencurigakan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

**Fauziah Lubis\***

Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Diterima: November 2018; Disetujui: Desember 2018; Dipublish: Desember 2018*

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengkaji dan menganalisis peran dan tanggung jawab profesi dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang, 2) mengkaji dan menganalisis kewajiban profesional dalam kejahatan pencucian uang, dan 3) menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap pelaporan yang diberikan oleh profesi dalam mencegah dan memberantas pencucian uang. Metode penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) peran dan tanggung jawab profesi dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang belum efektif, hal itu disebabkan lemahnya koordinasi antar lembaga yang berwenang, 2) pelaku tindak pidana pencucian uang sering menggunakan jasa profesi profesional untuk melakukan transaksi ilegal sehingga sulit dideteksi dalam sistem Perbankan, misalnya dengan memasukkan ke rekening atas nama pengacara, akuntan, akuntan publik, pejabat pembuat akta tanah dan notaris. 3) Kebijakan hukum pidana digunakan untuk mengatasi faktor kriminogenik tersebut, sehingga diperlukan pendekatan integral salahsatunya termasuk strategi polisi yang asimtotik dan represif dan melaksanakan reformasi hukum.

**Kata kunci:** Pencucian Uang, Hukum, Profesi

## Abstract

*The aims at this study were 1) to examine and analyze the roles and responsibilities for the profession in preventing and eradicating the crime of money laundering, 2) reviewing and analyzing professional obligations in the crime of money laundering (Money Laundering), and 3) reviewing and analyzing criminal law policies against reporting given by the profession in preventing and eradicating money laundering. This research method is a normative or doctrinal research method which is also referred to as library research or document study. The results of the study showed that 1) the role and responsibility of the profession in preventing and eradicating the crime of money laundering has not been effective, it was due to the weakness of coordination between authorized institutions, 2) criminals often use the services of professional professionals to carry out illegal transactions so that it was difficult to detect in the Banking system. for example by entering into account in the name of a lawyer, accountant, public accountant, illicit fund notary as well as the advocate profession, 3) Law policy was directed at eliminating or overcoming and improving the overall power and conditions that were criminogenic factors. the occurrence of crime is an integral approach including the asymptotic and repressive cop strategies and implementing law reform.*

**Keyword:** Money Laundering, Law, Profession

**How to Cite:** Lubis, F. (2018). Kewajiban Profesi Sebagai Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 10 (2): 210-216.

\*Corresponding author:

E-mail @fauziahlubis@uinsu.ac.id.

## PENDAHULUAN

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau yang sering dikenal dengan istilah money laundering merupakan salah satu kejahatan *White Collar Crime* yang banyak menarik perhatian dan keprihatinan dunia Internasional termasuk Indonesia. Hal tersebut lazim adanya mengingat dampak yang diakibatkan oleh aksi TPPU sangatlah luar biasa, yakni selain mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewajiban melaporkan terhadap profesi menimbulkan persoalan hukum secara yuridis, formulasi mengenai pihak pelapor yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU).

Secara tegas menetapkan Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia barang dan/atau jasa lain, sedangkan kewajiban bagi profesi ditafsirkan dari klausula, dapat dikatakan pembuat Undang-Undang hanya fokus menggunakan penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain. Pertanggungjawaban peran Profesi dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki dampak yang sangat merugikan banyak pihak, maka dari itu sangat penting untuk diteliti, mengingat wajib lapor atas transaksi keuangan mencurigakan oleh profesi belum membuahkan hasil. Pasca lahirnya PP No. 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian ini menimbulkan kendala bagi para profesi. Dalam PP No 43/2015, salah satunya profesi Advokat digolongkan sebagai pihak pelapor yang wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Disahkannya PP ini mengakibatkan adanya kewajiban Advokat untuk melaporkan kepada PPATK terkait posisi hukum kliennya. Terutama jika klien Advokat yang bersangkutan dipancing untuk melakukan money laundering dalam transaksi tertentu atau klien tersebut memiliki potensi untuk dilibatkan dalam suatu kejahatan money laundering.

Padahal dalam prinsip lawyer-client privilege yang dikenal secara internasional, Advokat tidak boleh menyampaikan hal-hal yang dianggap rahasia (*confidential*) kecuali atas ijin atau perintah kliennya. Apalagi penunjukkan Advokat oleh klien disebabkan karena adanya kepercayaan (trust) klien kepada Advokat yang dijamin Undang-Undang. Aturan *International Bar Association* (IBA) bahkan menyebutkan bahwa seorang Advokat tidak boleh membuka rahasia klien kecuali ditentukan lain oleh Pengadilan. Oleh karena itu, kerahasiaan klien harus tetap dipegang teguh Advokat pada saat dia memberikan jasa hukum kepada kliennya pun sampai dengan saat dirinya sudah tidak menjalankan tugasnya lagi.

Semestinya, pengecualian dari aturan kerahasiaan Advokat tidak bisa hanya diatur melalui PP saja. Sebaiknya, sesuai dengan yang disebutkan dengan jelas dalam UU Advokat, pengecualian tersebut diatur secara terperinci di dalam Undang-Undang demi kepastian hukum bagi semua pihak terutama profesi hukum Advokat dan bukan sekedar dengan PP yang tingkatnya lebih rendah dari Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggungjawab profesi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sudah berjalan efektif, kewajiban profesi dalam tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) dan mengkaji serta menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap pelaporan yang diberikan oleh

profesi dalam mencegah dan memberantas pencucian uang (*Money Laundering*).

Sebagai teori utama (*Grand Theory*) menjawab tujuan penelitian pertama digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori validitas dan efektivitas, sedangkan *middle theory* yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian kedua menggunakan teori C.G. Howard dan R.S. Mumners faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum dan teori Lawrence Meir Friedman digunakan untuk menganalisis pemahaman legal *structure*, *legal substance*, dan *legal culture*.

Analisis dalam penelitian ini digunakan teori Validitas dan efektivitas hukum untuk menganalisis rumusan masalah Pertama. Hukum berfungsi untuk menyelesaikan konflik kepentingan di antara warga masyarakat di mana hukum itu berada sebagai "alat" untuk menyelesaikan konflik barulah suatu atau serangkaian aturan hukum itu berhasil melaksanakan fungsinya, jika efektivikasi hukum itu secara maksimal terwujud di dalam kenyataan, secara inkonkreto, dengan demikian pembicaraan mengenai efektivitas hukum merupakan pembicaraan yang penting dalam rangkaian mengenai hukum sebagai pengantar.

Persoalan efektivitas hukum ini harus ditinjau dari dua pandangan, yaitu: Pertama, pandangan normatif, yang memandang hukum sebagai seperangkat kaidah belaka, yang bersifat idealistis, hukum tidak lain hanya seperangkat patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Kedua, pandangan sosiologis, yang memandang hukum sebagai gejala sosial, gejala kemasyarakatan. Menurut C.G. Howard dan R.S. Mumners yang dikutip oleh Achmad Ali, Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum antara: 1) Relevansi aturan hukum secara umum; 2) Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum; 3)

Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu; 4) Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturan bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan; 5) Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu, harus dipandang dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut; 6) Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proposional dan memungkinkan untuk dilaksanakan; 7) Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang kongkrit, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman); 8) Aturan hukum yang mengandung norma berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan diberlakukannya aturan tersebut; 9) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut. Mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakup tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan kontruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret; 10) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosial-ekonomi yang minimal dalam masyarakat. Ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal jika masyarakat dalam keadaan kaos atau situasi perang dahsyat

Sebagai *middle range theory* yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori sistem oleh Lawrence Meir Friedman,

bahwa dalam harus meliputi substansi, struktur dan budaya hukum. Hukum merupakan satu kesatuan yang terbentuk dalam satu sistem. Sistem merupakan satu kesatuan bagian-bagian yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri saling berhubungan dan ketergantungan, yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu terjadi di suatu lingkungan yang kompleks.

Sistem hukum merupakan transformasi gejala sosial menjadi norma. Sistem hukum menggambarkan berbagai norma hukum. Norma-norma hukum dapat ditentukan dalam Undang-Undang, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, termasuk norma yang terdapat dalam putusan Hakim. Sistem hukum merupakan transformasi suatu gejala sosial menjadi norma hukum. Kebijakan penanggulangan Pidana menurut Hoefnagels disebut *Criminal Policy*. Dalam bahasa Indonesia istilah ini disebut sebagai kebijakan kriminal akan tetapi, dalam penulisan ini digunakan sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu: 1) Kebijakan penal (*Penal Policy*) yang biasa disebut dengan "*Criminal Law Application*"; 2) Kebijakan non penal (*Non Penal Policy*) yang terdiri dari "Prevention without punishment" dan "Influencing views of society on crime and punishment" (mass media).

Integrasi dua pendekatan ini disyaratkan dan diusulkan dalam *United Nations Congress On The Prevention Of Crime and the Treatment of offenders*. Hal ini dilatar belakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan. Terkait teori kebijakan, ini akan digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab

permasalahan ketiga yang tentang bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pelaporan yang diberikan oleh profesi dalam transaksi pencucian uang (*Money Laundering*). Strategi dasar penanggulangan kejahatan pencucian uang diarahkan pada upaya meniadakan (eliminasi) atau menanggulangi dan memperbaiki keseluruhan kuasa dan kondisi yang menjadi faktor kriminogen untuk terjadinya kejahatan yaitu pendekatan integral termasuk didalamnya strategi penanggulangan simptomik dan represif dan melakukan *law reform*.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Adapun pada penelitian ini di khususkan untuk menganalisis pelaksanaan penelitian terhadap asas-asas hukum, yakni penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat preskriptif yang menawarkan konsep untuk pemecahan suatu masalah (*problem solving*) dan tidak sekedar deskriptif (*just to describe something as it is*).

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari dan menemukan pemecahan masalah tentang kewajiban Profesi Sebagai Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Presfektif Rezim Anti *Money Laundering*. Metode pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti adalah memakai metode pendekatan normatif antara lain dengan penelitian normatif ini terdapat beberapa pendekatan yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*). Penelitian kasus dalam penelitian hukum

normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian studi kepustakaan (penelitian hukum normatif) yang berfokus pada data sekunder maka penulis melakukan penelitian terhadap Undang-Undang, peraturan pemerintah yang berkenaan dengan penelitian ini. Alat pengumpul data dalam penelitian yuridis normatif adalah berasal dari data sekunder. Yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti terdahulu baik berupa peraturan Perundang-undangan, karya ilmiah, jurnal dan lainnya. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka (*Library Research*) dan juga dilakukan melalui wawancara (*depth interview*) terhadap beberapa informan seperti PPATK, Jaksa, Pengacara, dan Hakim.

Teknik analisis data dilakukan dimulai dengan pemeriksaan terhadap data-data yang terkumpul kemudian melakukan wawancara secara langsung dan terarah selanjutnya diadakan analisis data secara kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis kemudian di analisis secara kualitatif dalam bentuk aturan-aturan. Proses analisis hukum dihubungkan dengan kerangka teori untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti di dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Dan Tanggungjawab Profesi Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang

Hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan peran dan tanggung jawab profesi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang belum berjalan efektif, hal tersebut dikarenakan kelemahan koordinasi antar lembaga yang

berwenang, dimana koordinasi diantara PPATK, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan terkait penanganan TPPU cenderung masih berdiri pada posisinya masing-masing walaupun sudah ada wadah koordinasi yang dinamakan komite TPPU namun perlu ditingkatkan dan di cari suatu pola untuk koordinasi tingkat operasional antar instansi, lembaga, badan terkait tersebut yang mengatur pola kerja lapangan yang lebih jelas, kemudian kelemahan dalam efektivitas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yakni kelemahan dalam mengintegrasikan kode etik profesi profesional tentang kerahasiaan klien disetiap profesi tersebut.

Sebagaimana PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dimana profesi yang terlibat adalah profesi Advokat, Notaris, PPAT, Akuntan, Akuntan Publik serta perencana keuangan yang masing-masing profesi tersebut mempunyai sifat kerahasiaan dalam hubungan profesi dengan kliennya masing-masing.

### Kewajiban Profesi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Sebagaimana yang dimuat/diamanahkan dalam PP No. 43 tahun 2015 yakni Advokat, Notaris, PPAT, Akuntan, Akuntan Publik, Perencana Keuangan, merupakan suatu profesi yang penting dalam pelaporan kepada PPATK tentang pengamatan, tipologi atau modus-modus pencucian uang guna proses pencegahan atas kemungkinan terjadinya pencucian uang dimana pelaku kriminal sering menggunakan jasa profesi profesional tersebut untuk melakukan transaksi illegal sehingga sulit di deteksi dalam system Perbankan misalnya dengan memasukkan kedalam Rekening atas nama *lawyer*, Akuntan, Akuntan Publik, Notaris dan haramnya demikian juga profesi Advokat yang dimaknai juga mempunyai posisi

penting juga dalam penegakan hukum sehingga tidak ada lagi argument yang menyatakan menyembunyikan kejahatan dibalik kerahasiaan klien. Filosofi Advokat sebagai pembela klien harus diluruskan, menjadi memposisikan klien pada posisi yang seharusnya/sebenarnya karena suatu profesi pun yang membenarkan untuk menyembunyikan kejahatan seseorang.

Oleh karena itu berdasarkan PP No. 43 tahun 2015 dan UU RI No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, mewajibkan profesi professional untuk memberikan laporan kepada PPATK terkait transaksi yang mencurigakan serta aktif sebagaimana *gatekeeper* dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

### **Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaporan yang Diberikan oleh Profesi dalam Mencegah dan Memberantas Pencucian Uang (*Money Laundering*).**

Kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*) tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian, apabila penanggulangan kejahatan (*politic criminal*) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa *social welfare* dan *social defence*. *Penal policy* atau '*penal law enforcement policy*' yang fungsionalisasi dan operasionalisasinya melalui beberapa tahap : Tahap formulasi kebijakan; Tahap aplikasi; dan Tahap eksekusi.

Dalam tahap formulasi, upaya pencegahan dan penanggulangan

kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga pembuat hukum dalam hal ini legislatif. Kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Strategi dasar penanggulangan kejahatan diarahkan pada upaya meniadakan (*eliminasi*) atau menanggulangi dan memperbaiki keseluruhan kuasa dan kondisi yang menjadi faktor kriminogen untuk terjadinya kejahatan. Jadi diperlukan pendekatan integral dalam arti: Tidak hanya strategi penanggulangan simptomik dan represif lewat pembaruan dan penegakan hukum tetapi juga penanggulangan kausatif dan preventif; Tidak hanya melakukan *law reform* tetapi juga *social economic, political, cultural, moral and administrative reform*; dan Tidak hanya melakukan pembaharuan satu perundang-undangan, tetapi juga semua perundang-undangan yang member peluang untuk terjadinya kejahatan.

### **SIMPULAN**

Peran dan tanggung jawab profesi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang belum berjalan efektif, hal tersebut dikarenakan kelemahan koordinasi antar lembaga yang berwenang. Pelaku kriminal sering menggunakan jasa profesi professional untuk melakukan transaksi illegal sehingga sulit di deteksi dalam sistem Perbankan. misalnya dengan memasukkan kedalam Rekening atas nama lawyer, Akuntan, Akuntan Publik, Notaris dan haramnya demikian juga profesi Advokat. Strategi dasar penanggulangan kejahatan pencucian uang diarahkan pada upaya meniadakan (*eliminasi*) atau menanggulangi dan memperbaiki keseluruhan kuasa dan kondisi yang menjadi faktor kriminogen untuk terjadinya kejahatan yaitu pendekatan integral termasuk didalamnya strategi penanggulangan simptomik dan represif dan melakukan *law reform*.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan bimbingan dan bantuan khususnya PPATK yang telah banyak memberikan data dan informasi, sehingga pada akhirnya penulisan jurnal ini dapat diselesaikan.

### DAFTAR PUSTAKA

Friedman, M. Lawrence. (1990). *The Republic Of Choice Law, Authority and Culture*. Harvard University Press: London

Howard, C.G. dan Mumners, R.S. (1965). "*Law its Nature and New Jersey* Prentice Hall", Clarendon Press: Oxford.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pendekatan Kuantitatif,

Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Hoefnagels, G. Pieter dalam Mahmud Mulyadi, Upaya Menanggulangi Cpo Illegal, Melalui Pendekatan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (*Criminal Policy Design*), seminar sehari kejahatan pada masa depan.